



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD NOOR RAHMAN**, tempat/tanggal lahir: Sampit, 11 Juni 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Pemuda EKS REL No. 25 Rt. 039 Rw. 016 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kab. Kotawaringin Timur, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA (Tamat), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tanggal 7 Januari 2021 beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 7 Januari 2021 Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 7 Januari 2021 Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penetapan hari dan tanggal perkara tersebut dimulai diperiksa/disidangkan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 7 Januari 2021 Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Spt, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama SITI WASRIYAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 58/10/V/2008 Tertanggal 5 Mei 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
  1. RESTI NUR AFIFAH, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 24 September 2009 ;
  2. AHMAD KHOIRUL FARZAN, Laki – Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 18 Desember 2018 ;
3. Bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama RESTI NUR AFIFAH belum dewasa dan masih sekolah ;

*Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Spt*



4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 872/U/KOTIM/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur ;
5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Nama Ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama Ayah **MUHAMMAD NUR RAHMAN** menjadi yang sebenarnya **MUHAMMAD NOOR RAHMAN**;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 872/U/KOTIM/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Ayah Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 872/U/KOTIM/2009 yang semula tertulis Nama Ayah **MUHAMMAD NUR RAHMAN** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD NOOR RAHMAN**;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Ayah Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
  4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;  
Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai dan telah pula *dinaatzegeel* oleh

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Spt



Kantor Pos serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 872/U/KOTIM/2009 tanggal 12 Oktober 2009, atas nama RESTI NUR AFIFAH;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-28032019-0050 tanggal 28 Maret 2019, atas nama MUHAMMAD NOOR RAHMAN;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara MUHAMMAD NOOR RAHMAN dengan SITI WASRIYAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/10/V/2008 tanggal 5 Mei 2008;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NOOR RAHMAN tanggal 23 Maret 2019;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD NOOR RAHMAN;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 seperti tersebut di atas serta 2 (dua) orang saksi yang bernama MUJIBURAHMAN dan SAMIYAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;



Menimbang, bahwa pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah **"hendak melakukan perbaikan nama Pemohon di akta kelahiran Anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD NUR RAHMAN, seharusnya yang benar MUHAMMAD NOOR RAHMAN"**. Untuk itu Pemohon memohon agar perbaikan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sampit sehingga dapat diajukan perbaikan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini untuk memohon perbaikan nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Anak Pemohon tertulis **MUHAMMAD NUR RAHMAN**, seharusnya yang benar **MUHAMMAD NOOR RAHMAN**, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Perempuan bernama SITI WASRIYAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/10/V/2008 tanggal 5 Mei 2008, berdasarkan bukti surat P-3;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: RESTI NUR AFIFAH, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 24 September 2009 dan AHMAD KHOIRUL FARZAN, Laki – Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 18 Desember 2018;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen penting yang Anak Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Nomor: 872/U/KOTIM/2009 tanggal 12 Oktober 2009, atas nama RESTI NUR AFIFAH yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;



- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mengenai adanya perbaikan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kemudian melakukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 872/U/KOTIM/2009 tanggal 12 Oktober 2009, atas nama RESTI NUR AFIFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, yang semula tertulis **MUHAMMAD NUR RAHMAN**, seharusnya yang benar **MUHAMMAD NOOR RAHMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatatkan dalam register yang berlaku untuk itu;



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Doni Prianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berly, S.E., S.H.

Doni Prianto, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp 109.000,00</b> (seratus sembilan ribu rupiah)